



ARSIP 13/16
13/16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13A TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Semarang sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka untuk menjamin kepastian pelayanan dan memenuhi persyaratan administratif Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang -

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah Unit Kerja Puskesmas pada Dinas yang menyelenggarakan BLUD.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Direktur BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kota Semarang
11. Manajer Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kota Semarang.
12. Manajer Pelayanan adalah yang bertanggungjawab atas kegiatan Divisi Upaya Kesehatan Masyarakat, Divisi Upaya Kesehatan Perorangan, Divisi Jaringan dan Jejaring di Puskesmas.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

19. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah Tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
21. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi panduan kepada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan BLUD.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

SPM BLUD Puskesmas adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan puskesmas yang telah menyelenggarakan BLUD untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. jenis pelayanan,
 - b. indikator,
 - c. standar nilai,
 - d. batas waktu pencapaian.
- (2) Dalam rangka memberikan kesamaan cara penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan definisi operasional.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan, Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Definisi operasional SPM pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Direktur BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Direktur BLUD Puskesmas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

BAB VI

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh BLUD Puskesmas dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan.
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi BLUD Puskesmas yang berprestasi sangat baik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 13 A

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR :
 TENTANG :
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS KOTA
 SEMARANG

Indikator Kinerja Puskesmas Kota Semarang yang Mengacu pada
 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian / Profil					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	97	97	97	98	98	98
		2 Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	Persen	80	82	84	86	88	88
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	97	97	97	98	98	98
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	Persen	86	86	87	87	88	88
		5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Persen	82	82	83	83	85	85
		6 Cakupan kunjungan bayi	Persen	96	96	97	97	98	98
		7 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	100
		8 Cakupan pelayanan anak balita	Persen	93	93	94	94	94	94
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	50	50	51	52	52	52
		10 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
		11 Cakupan penjangaran	Persen	98	98	98	99	99	99

		kesehatan siswa SD dan setingkat							
		12 Cakupan peserta KB aktif	Persen	76	76	77	78	78	78
		13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :							
		A. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	Persen	100	100	100	100	100	100
		B. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA	Persen	75	76	76	77	77	77
		C. Penemuan dan penanganan Penderita DBD yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
		D. Penemuan dan penanganan penderita Diare	Persen	100	100	100	100	100	100
		14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan kesehatan rujukan	15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100
		16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100
III	Penyelidikan	17 Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100	100	100	100	100	100
IV	Promosi	18 Kelurahan Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Rawat Inap	19	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	Persen	100	100	100	100	100	100
		20	Waktu Penyediaan Rekam Medik	Menit	15	15	15	15	15	15
		21	Kelengkapan Pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100
VI	Instalasi gawat Darurat	22	Kemampuan menangani life saving	Persen	100	100	100	100	100	100
		23	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	Persen	60	60	60	65	65	65

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS
KOTA SEMARANG

DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

Definisi Operasional	: Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sediki 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Cara perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah Ibu hamil K-4}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil}} \times 100 \%$
Periode Analisa	: 1 tahun
Numerator	: Jumlah Ibu hamil K-4 disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Denominator	: Jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber data	: 1. Simpus dan SIRS termasuk Pelayanan yang dilakukan oleh swasta 2. Kohort Ibu, Pemantauan Wilayah setempat (PWS)
Ukuran/Konstanta	: Persentase (%)

2. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani

Definisi Operasional	: Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan
Cara perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif}} \times 100 \%$
Periode Analisa	: 1 tahun
Numerator	: Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Denominator	: Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber data	: 1. Simpus dan SIRS termasuk Pelayanan yang dilakukan oleh swasta 2. Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP)
Ukuran/Konstanta	: Persentase (%)

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Definisi Operasional : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh sasaran}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun

Numerator : Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Denominator : Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data : Simpus dan SIRS termasuk Pelayanan yang dilakukan oleh swasta

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas

Definisi Operasional : Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar}}{\text{Jumlah Ibu Nifas}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun

Numerator : Jumlah Ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Denominator : Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data : 1. Simpus dan SIRS termasuk Pelayanan yang dilakukan oleh swasta
2. Kohort LB3 Ibu PWS-KIA

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Definisi Operasional : Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih diseluruh sarana pelayanan kesehatan

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
 Denominator : Neonatus dengan komplikasi yang ada dengan perkiraan 15% bayi baru lahir dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
 Sumber data : 1. Simpus dan SIRS termasuk Pelayanan yang dilakukan oleh swasta
 2. Laporan Pelaksanaan audit maternal dan perinatal
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

6. Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional : Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Simpus dan SIRS dan Klinik
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Definisi Operasional : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah Desa/Keluraha UCI}}{\text{Seluruh desa/kelurahan}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah Desa/Kelurahan UCI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Seluruh Desa/Kelurahan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Simpus dan SIRS dan Klinik
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

8. Cakupan Pelayanan Anak balita

Definisi : Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 - 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
 Operasional

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah anak balita memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah anak balita memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Seluruh anak balita hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Kohort
 Laporan rutin SKDN
 Buku KIA
 KMS
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Definisi : Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari
 Operasional

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 24 bulan keluarga miskin}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Seluruh anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Laporan khusus MP-ASI, R-1 Gizi, Simpus
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Definisi : Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Operasional adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang dirawat}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun

Numerator : Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator : Seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Sumber data : R-1 Gizi, Simpus, W-1 (laporan wabah KLB)

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Definisi : Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru, UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun

Numerator : Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator : Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Sumber data : Catatan dan pelaporan hasil penjangkaran kesehatan Data diknas/BPS setempat

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

12. Cakupan Peserta KB aktif

Definisi : Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Jumlah PUS disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Simpus, SIRS dan formulir 2 KB
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Penemuan penderita pneumonia

Definisi : Presentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Operasional :

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Denominator : Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 Sumber data : Kartu penderita dan laporan bulanan puskesmas/RS
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

b. Penemuan pasien baru TB BTA positif

Definisi : Angka penemuan pasien baru TB BTA positif adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
 Operasional :

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
 Denominator : Jumlah Perkiraan penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
 Sumber data : Pelaporan TB
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

c. Penderita DBD yang ditangani

Definisi : Presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama
 Operasional :

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Denominator : Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun yang sama

Sumber data : Simpus, SIRS, KDRS, dan KD-DBD

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

d. Penemuan penderita Diare

Definisi : Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita Operasional yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare X Jumlah penduduk)}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Denominator : Jumlah Perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama

Sumber data : Catatan kader/register penderita/LB1/laporan bulanan dan klinik

Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

Definisi : Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien Operasional masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

Cara perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kota Semarang}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (Lama dan Baru)

Denominator : Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
 Sumber data : Laporan Puskesmas, laporan Dinas kesehatan Kota
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

15. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Definisi : Cakupan Rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru)

Cara perhitungan : Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3

$$\frac{\text{Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah kunjungan pasein maskin selama 1 tahun (lama dan baru)
 Denominator : Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
 Sumber data : SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan Kota/SKN
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan

Definisi : Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kab/Kota

Cara perhitungan : Jumlah pelayanan gawat darurat level 1

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah Sarana Kesehatan di Kab/Kota}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun
 Numerator : Jumlah sarana kesehatan yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1
 Denominator : Jumlah Sarana Kesehatan di Kab/Kota
 Sumber data : Simpus, SIRS,
 Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Definisi : Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 Jam adalah Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 Jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu

Cara perhitungan : Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu

$$\frac{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100 \%$$

Periode Analisa : 1 tahun

- Numerator : Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam periode/kurun waktu yang sama
- Denominator : Jumlah Kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama
- Sumber data : Laporan KLB 24 jam (W1)
Laporan Masyarakat dan media massa
- Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

18. Cakupan Desa Siaga Aktif

Definisi Operasional : Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk

Cara perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga yang Aktif}}{\text{Jumlah Desa Siaga yang dibentuk}} \times 100 \%$$

- Periode Analisa** : 1 tahun
- Numerator** : Jumlah desa siaga yang aktif disatu wilayah pada kurun waktu tertentu
- Denominator** : Jumlah desa siaga yang dibentuk disatu wilayah pada kurun waktu tertentu
- Sumber data** : Hasil Pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM
- Ukuran/Konstanta** : Persentase (%)

19. Pemberi Pelayanan di Rawat Inap

- Definisi Operasional** : Pemberi Pelayanan rawat inap adalah dokter dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3)
- Periode Analisa** : 6 bulan
- Numerator** : Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberi pelayanan di ruang rawat inap yang sesuai dengan ketentuan
- Denominator** : Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rawat inap
- Sumber data** : Kepegawaian
- Ukuran/Konstanta** : Prosentase (%)

20. Waktu Penyediaan Rekam Medik

Definisi operasional : Dokumen rekam medis rawat jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medik mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas.

Periode analisis : tiap tiga bulan
Numerator : Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator : Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 50)
Sumber data : hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru /di ruang rekam medis untuk pasien lama
Ukuran/Konstanta : menit

21. Kelengkapan Pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

Definisi operasional : Rekam medik yang lengkap adalah, rekam medik yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu ≤ 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut, dan resume.

Periode analisis : 3 bulan
Numerator : Jumlah rekam medik yang disurvei dalam 1 bulan yang diisi lengkap
Denominator : Jumlah rekam medik yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber data : Survey
Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

22. Kemampuan menangani life saving

Definisi Operasional : Life saving adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Circulation, Airway dan Breath

Periode Analisa : Tiga bulan sekali
Numerator : Jumlah alat yang dimiliki di UGD dalam rangka penyelamatan jiwa
Denominator : Jumlah alat yang seharusnya dimiliki dalam rangka penyelamatan jiwa sesuai dengan standar alat Puskesmas
Sumber data : Daftar inventaris alat di UGD
Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

23. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat

Definisi Operasional : Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, petugas loket dan fasilitas pelayanan Gawat Darurat

Periode Analisa : Tiga bulan sekali
Numerator : Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien Gawat Darurat yang di survey
Denominator : Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di survey (minimal $n=50$)
Sumber data : Survey
Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI